MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 /HUK/2018

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa untuk pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, perlu dibentuk panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Mengangkat dengan hormat yang namanya tercantum dalam kolom 02 (nol dua) lampiran keputusan ini sebagai panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengumumkan pendaftaran penerimaan;
b. melakukan seleksi administrasi;
c. mengumumkan daftar nama calon yang lulus administrasi;
d. melakukan penilaian atas hasil uji/tes kompetensi kualitas calon;
e. melakukan uji rekam jejak calon; dan
f. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon hasil seleksi kepada Menteri.

KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas berupa penilaian atas hasil uji/tes kompetensi kualitas calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dibantu oleh *assessment center* atau *assessor*.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi termasuk untuk *assesmen center* atau assessor dan yang bersifat administrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/2018 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Kabinet.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 /HUK/2018
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
1	Dadang Iskandar NIP. 196312181990031002	Inspektur Jenderal	Ketua merangkap Anggota
2	Ismail Cawidu	Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota
3	Emmy Widayanti	Pakar di Bidang Kesejahteraan Sosial	Anggota
4	Bima Haria Wibisana NIP. 196107191989031001	Kepala Badan Kepegawaian Negara	Anggota
5	Farid Utomo NIP. 196407091989101001	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet	Anggota
6	Dwi Wahyu Atmaji NIP. 196111021988111001	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
7	Abdul Mujib NIP. 196806141997041001	Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDRUS MARHAM